**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai asuransi, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofwan (Mahasiswa Jurusan Syariah/Muammalah di STAIN Kendari) yang berjudul *Analisis Status Perjanjian Asuransi Moderen Menurut Hukum Islam* pada tahun 2004.[[1]](#footnote-1) Penelitian ini berfokus pada mengetahui status atau kedudukan perjanjian asuransi modern menurut hukum Islam yang menjadi pokok perbedaan di kalangan para umat Muslim. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (KN 2) kota Kendari.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marwan (Mahasiswa Jurusan Syariah/Muammalah di STAIN Kendari) yang berjudul *Konsepsi Asuransi Menurut Hukum Islam* pada tahun 2005.[[2]](#footnote-2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan pengaruh lembaga keuangan dalam melayani dan membantu perekonomian masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek kajiannya yakni mengenai praktik akad asuransi syariah PT. Prudential Life Assurance (KN 2) kota Kendari.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salim (Mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah/Muammalah di Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang berjudul *Asuransi Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus AJB Bumi Putra Solo)* pada tahun 2008.[[3]](#footnote-3) Penelitian ini fokus dalam mengungkap lebih jauh dan memaparkan realita tentang tanggung jawab perusahaan terhadap peserta atau nasabah ketika terjadi kelalaian dalam membayar premi, mekanisme dan prosedur klaim yang ada di dalamnya. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis, yakni praktik akad asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance (KN 2) kota Kendari.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kancah penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebab penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam tentang praktik asuransi syariah PT. Prudential Life Assurance (KN 2) di kota Kendari. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni terletak pada kajian mengenai asuransi menurut tinjauan hukum Islam.

1. **Memaknai Asuransi Syariah dan Ruang Lingkupnya**
2. **Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi dalam bahasa Arab menggunakan istilah *at-ta’min*, yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.[[4]](#footnote-4) Penanggungnya disebut *mu’ammin* dan tertanggung disebut dengan *mu’amman lahu* atau sering juga disebut dengan *musta’min*.[[5]](#footnote-5) Pengertian dari *at-ta’min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Asuransi syariah (*ta’min, takaful atau tadhamun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syari’ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. [[6]](#footnote-6)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta’min*/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta’min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.[[7]](#footnote-7)

Pada pasal 1 point 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian juga dijelaskan:

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[[8]](#footnote-8)

Pada hakikatnya, asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta menghibahkan sebagian dari premi untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami sebagaian peserta. Peranan perusahaan asuransi hanya sebatas pengelolaan operasional serta investasi dana yang dilimpahkan kepada perusahaan.

1. **Landasan Hukum Asuransi Syariah**

Landasan hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunah Rasul.

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi syariah seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta’min* secara nyata dalam al-Qur’an. Walaupun begitu al-Qur’an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang. Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah sebagai berikut:

1. QS. al-Maidah /5: 2

. . .

Terjemahnya:

*“. . . dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*[[9]](#footnote-9)

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Pada bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan peserta (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar dapat digunakan sebagai dana sosial (*tabarru’*). Dana sosial ini berbentuk iuran *tabarru’* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu peserta yang sedang mengalami musibah.

1. QS. al-Baqarah /2 :185

. . . **. . .**

Terjemahnya:

*“. . . Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. . .”*[[10]](#footnote-10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah swt agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Pada konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat mudah untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang serta dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

1. QS. al-Baqarah /2 :261

Terjemahnya:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*[[11]](#footnote-11)

Ayat ini menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh Allah dengan melipatgandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah swt. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru’* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah swt. Pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu peserta perkumpulan asurasi jika mengalami musibah di kemudian hari.

1. Hadis Nabi tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِي صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرَبَ الدٌنْيَا نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبِ يَومِ القِيَامَةِ وَمِنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدٌنْيَ وَ الْـأَخِرَةِ (رواه مسلم)[[12]](#footnote-12)

Artinya:

*“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda; barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan pula kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah memudahkan urusannya di dunia dan akhirat”*. (HR. Muslim)

Anjuran yang terkandung dalam hadits tersebut adalah untuk saling membantu sesama manusia. Pada perusahaan asuransi, kandungan hadits di atas terkait dengan bentuk pembiayaan sosial (*tabarru’*) dari anggota (peserta) kepada perusahaan asuransi yang sudah sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang mendapat musibah atau bencana.

1. **Pendapat Ulama Tentang Asuransi Syariah**

Masalah asuransi dalam pandangan Islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Qur’an dan as-sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II s.d IX Masehi. Di kalangan ulama atau cendekiawan Muslim terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya *Fiqhi al-Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth’i, alasannya antara lain:
2. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi.
3. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti.
4. Mengandung unsur riba.
5. Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.
6. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan).
7. Hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.[[13]](#footnote-13)
8. Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakannya sebagai berikut:
9. Tidak ada nash al-Quran maupun nash al-Hadis yang melarang asuransi.
10. Kedua pihak yang berjanji (asurador dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi asuransi tersebut untuk memikul tanggung jawab masing-masing.
11. Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
12. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
13. Asuransi termasuk akad *mudharabah*, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*profit loss sharing*).
14. Dianalogikan atau diqiaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen.
15. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.

Berdasarkan alasan-alasan yang demikian, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama. Hal ini dikuatkan dengan adanya *kaidah* *fiqhiyah* yang berkenaan dengan masalah-masalah muamalah yakni :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إلَّاأَنْ يَدُلُّ دَ لِيْلُ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا[[14]](#footnote-14)

Artinya:

*Asal dari bentuk muamalah adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya.*

Berkaitan dengan kaidah fiqhi di atas, dapat dipahami bahwa bermuamalah diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Begitu pun halnya dengan asuransi dibolehkan (*mubah*) dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syara’.

1. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.
2. Menganggap bahwa asuransi bersifat *syubhat* karena tidak ada dalil-dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan *syubhat* konsekuensinya adalah umat Islam dituntut untuk berhati-hati (*al-ihtiyath*) dalam menghadapi asuransi.
3. **Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah**

Prinsip dasar dari asuransi syariah merupakan prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ia merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Jika berasuransi, harus diperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah swt selalu mengawasi dan selalu berada bersama kita. Apabila pemahaman ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaaan asuransi, maka pada tahap awal masalah telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.[[15]](#footnote-15)

1. Prinsip *Ta’awun* (tolong-menolong)

Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi (pemegang polis) ketika melangsungkan akad, harus memiliki niat baik dan dalam hal kemashlahatan untuk tolong-menolong di antara atau dengan sesama peserta yang lain.[[16]](#footnote-16)

1. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi. *Pertama*, peserta asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran *tabarru* (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. *Kedua*, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada peserta. Di sisi lain, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana peserta harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.[[17]](#footnote-17)

1. Prinsip Saling Kerja Sama

Baik peserta maupun perusahaan asuransi telah sama-sama menyetujui untuk bekerja sama secara hukum, dimana peserta menyediakan modal melalui pembayaran premi kepada perusahaan asuransi untuk selanjutnya menginvestasikan dana kontribusi yang terakumulasi tersebut dalam sebuah bisnis. Di sisi lain, sebagai balasan dari kontribusi pembayaran, perusahaan menyetujui untuk mengkompensasikan ganti rugi bagi peserta dalam hal terjadi kehilangan/kerusakan tak terduga atau resiko lainnya.

1. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah. Perusahaan asuransi harus memberi kesempatan bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Sementara itu, prinsip amanah yang berlaku pada peserta asuransi adalah peserta berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang peserta asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti peserta telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.[[18]](#footnote-18)

1. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan ini menyatakan bahwa terdapat keharusan untuk bersikap rela dan ridho dalam setiap melakukan akad dan tiada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Pada bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap peserta asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi untuk difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru’*). Dana ini memang benar-benar digunakan untuk tujuan membantu peserta asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.[[19]](#footnote-19)

1. Prinsip Larangan Riba

Secara umum, prinsip larangan riba adalah larangan untuk mengambil tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Diharamkannya riba adalah karena riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbangan apapun, menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif (membuang pikiran untuk giat berusaha). Selain itu, kontrak riba adalah media yang digunakan oleh orang kaya untuk mengambil dari kelebihan modal dan memunculkan hubungan yang tegang di antara sesama manusia. Pada asuransi syariah, masalah riba diantisipasi dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil) atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar’i.

1. Prinsip Larangan *Gharar* (ketidakpastian)

*Gharar* adalah ketidakjelasan, ia terjadi apabila kedua belah pihak (peserta asuransi/ pemegang polis dan perusahaan asuransi) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibahnya akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian semata. Menurut Islam *gharar* merusak akad, karena tidak dapat menjamin adanya keadilan. Diibaratkan apabila kita membeli barang yang belum pasti, ditakutkan terjadi keributan dan permusuhan. Jika kedua belah pihak saling meridhai kontrak tadi secara zatnya, tetap termasuk dalam kategori *bay’ al-gharar* yang diharamkan. Walaupun presentase atau kadar bayaran telah ditentukan agar peserta asuransi mengerti, akan tetapi ia tetap juga tidak mengetahui kapan kah musibah akan terjadi. Disinilah *gharar* terjadi.[[20]](#footnote-20)

Akad yang dipakai dalam asuransi konvensional adalah *aqad tadabuli* (akad pertukaran), yaitu akad pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah, dalam akad petukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Masalah hukum disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tetap jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap masih hidup.

Pada asuransi syariah, masalah *gharar* ini diatasi dengan mengganti akad *tadabuli* dengan akad *takafuli*, yaitu akad tolong-menolong atau akad *tabarru’* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru’* yang telah diniatkan secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam mekanisme dana pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi menjadi dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru’* atau derma. Pada rekening *tabarru’* inilah ditampung semua dana *tabarru’* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan. Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai, sehingga permasalahan *gharar* dapat terselesaikan.[[21]](#footnote-21)

1. Prinsip Larangan *Maisir* (judi)

Kata *maisir* secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut dengan berjudi. Judi menurut terminologi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata di samping sebagian orang-orang yang tidak terlibat melakukan kecurangan.

Syafi’i Antonio mengatakan bahwa arti unsur *maisir* adalah adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Ketika pemegang polis mendadak terkena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi, maka dalam hal ini nasabah diuntungkan. Sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu sementara nasabah sudah membayar premi secara penuh, maka perusahaanlah yang diuntungkan. Selanjutnya, apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reversing period* (masa diperbolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang atau premi yang telah dibayarkannya), maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.[[22]](#footnote-22)

Masalah di atas dapat selesai dengan benarnya akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening (pada produk *life* yang mengandung unsur tabungan). Rekening khusus yang menampung dana *tabarru’* tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri) dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk.[[23]](#footnote-23)

1. **Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21 /DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.[[24]](#footnote-24)

1. Asuransi syariah (*ta’min, takaful, dn tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil.
4. Akad *tabarru’* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersil.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
7. **Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah**
8. **Pengertian Akad**

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[[25]](#footnote-25) Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Adapun tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad merupakan maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat dalam hukum Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat akad.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*),
3. Objek akad (*mahallul-‘aqd*), dan
4. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).[[26]](#footnote-26)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar dapat berfungsi membentuk akad. Adapun syarat-syarat yang di maksud adalah sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

1. Para pihak yang membuat akad, syarat-syaratnya adalah:
2. Memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut *tamyiz*. Kecakapan hukum didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban serta untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. Adapun periodesasi hidup manusia dalam kaitannya dengan tingkat-tingkat kecakapan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan yaitu:
3. Periode Janin. Janin dalam kandungan ibu mempunyai kecakapan menerima hukum tak sempurna. Ia tidak dapat menerima kewajiban-kewajiban dan hanya dapat menerima hak-hak dan itupun terbatas, yaitu hak warisan, wasiat dan bagian dari hasil wakaf. Kecakapan menerima hukum tak sempurna ini berlaku jika janin lahir dalam keadaan hidup. Apabila janin itu lahir setelah meninggal di dalam rahim, kecakapan menerima hukum tak sempurna ini tidak berlaku dan hak-hak tadi terhapus.
4. Periode kanak-kanak, yaitu usia 0 tahun hingga genap 11 tahun, di mana ia memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, hanya saja untuk kewajiban ia cuma dapat menerima beberapa kewajiban terbatas jika memiliki kekayaan seperti berikut:
5. Ia terikat untuk memikul kewajiban yang timbul sebagai akibat tindakan-tindakan hukum wali sehubungan dengan harta kekayaan itu. Jika ia mencapai dewasa, ia wajib memenuhi perikatan itu, karena tindakan hukum yang dilakukan oleh wali itu adalah atas namanya dan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syarak.
6. Jika ia mempunyai harta kekayaan, maka harta kekayaan itu dapat ditetapkan segala kewajiban harta seperti pajak, dan menurut jumhur ahli hukum Islam juga zakat. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah dari harta kekayaannya.
7. Dari kekayaannya juga dapat dikeluarkan nafkah kerabatnya yang tidak mampu.
8. Ia juga wajib membayar ganti rugi dari hartanya atas perbuatannya yang merugikan orang lain.
9. Periode *tamyiz*. Anak *mumayyiz*, yaitu usia 12 tahun hingga genap 18 tahun, dimana ia memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna di samping kecakapan menerima hukum sempurna.
10. Periode dewasa. Pada peride ini manusia normal memiliki kecakapan sempurna baik yang pasif (menerima pasif) maupun yang aktif (bertindak hukum). Pada periode dewasa ini seluruh kewajiban agama dibebankan kepada manusia. Ia dituntut melakukan shalat, puasa, haji, dan kewajiban-kewajiban lain, dan kepadanya dipertanggungjawabkan seluruh perbuatannya.
11. Berbilang pihak. Syarat kedua dari rukun pertama untuk terwujudnya akad adalah harus adanya berbilang pihak (lebih dari satu pihak) karena akad itu adalah pertemuan ijab dari salah satu pihak dan kabul dari pihak lain. Perjanjian (akad) tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat ijab saja atau kabul saja, sebab dalam setiap akad selalu harus ada dua pihak.
12. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)

 Pada rukun kedua ini, disyaratkan dua syarat, yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat serta persesuaian kehendak tersebut dicapai dalam satu majelis yang sama atau dengan kata lain adalah adanya kesatuan majelis. Adapun tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak dapat dilakukan melalui ucapan, tulisan, syarat, perbuatan, atau cara lain, yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sebagai tanggapan terhadap pernyataan pihak pertama.

1. Objek akad (*mahallul-‘aqd*)

Objek akad dalam hukum perjanjian Islam dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.[[28]](#footnote-28) Misalnya akad pengangkutan objeknya adalah jasa pengangkutan. Imbalannya, yang bisa berupa benda (termasuk uang), manfaat atau jasa, juga merupakan objek akad. Jadi dalam akad jual beli rumah misalnya, menurut hukum Islam bukan hanya rumahnya saja yang merupakan objek akad, tetapi imbalannya yang berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan objek akad jual beli. Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, yaitu:

1. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.
2. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan. Artinya, diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa.
3. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak.
4. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*)

Menurut Wahid Sawwar, tujuan akad adalah dasar perikatan kedua belah pihak. Adanya tujuan pokok akad, disyaratkan tidak bertentangan dengan syarak. Apabila bertentangan dengan syarak akad menjadi batal.

1. **Terminasi Akad**

Terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad dibedakan dengan berakhirnya akad di mana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.[[29]](#footnote-29) Adapun pembicaraan tentang terminasi akad meliputi empat hal, yaitu:

1. Terminasi akad melalui kesepakatan bersama, yakni akad terbentuk berdasarkan kehendak dua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul maka adalah masuk akal bahwa dengan ijab dan kabul serupa, pemutusannya dapat pula dilakukan dan inilah yang disebut pemutusan akad berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Terminasi akad melalui urbun (uang muka). Artinya bahwa akad yang semula mengikat bagi kedua pihak berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya urbun yang ditujukan untuk menjadi imbalan atas pemutusan akad secara sepihak.
3. Terminasi akad karena tidak dilaksanakan. Hukum Islam dalam ajaran pra *modern* mempersempit kemungkinan salah satu pihak untuk mem*fasakh* akad bila pihak lain tidak melaksanakan perkataannya. Akadnya tetap berlangsung dan pihak bersangkutan terus menuntut pelaksanaan akad kepada mitra janjinya, dan bila mitra janji itu menolak maka akad dilaksanakan secara paksa terhadap kekayaannya (melalui pengadilan).
4. Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakannya perikatan oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa perlu putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan.[[30]](#footnote-30)
5. **Pengertian Wakalah bil Ujrah**

*Al-wakalah* menurut bahasa artinya *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman*, dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat). Adapun *al-wakalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda, antara lain:

1. Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.[[31]](#footnote-31)
2. Menurut ulama Hanafiyah, *wakalah* ialah seseorang menempati dari orang lain dalam tasharruf (pengelolaan).[[32]](#footnote-32)
3. Menurut ulama Syafi’iyah, *wakalah* ialah suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.[[33]](#footnote-33)
4. Menurut ulama Hanabillah, *wakalah* ialah ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.[[34]](#footnote-34)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Sementara *ujrah* dalam pelaksanaan *wakalah* adalah imbalan (*fee*) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan.[[35]](#footnote-35) Adanya *ujrah* pada praktik *wakalah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut ini:

وَيَجُوزُ التَو كِيل بِجُعلٍ وَ غَيرِ جُعلٍ فَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَألِهِ سَلّمَ وَ كَّلَ أَنِيساً فِي اِقاَمَةِ الحَدِّ, وَعُروةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ, وَاَباَرَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَا حِ بِغَيرِجُعلٍ, وَكَانَ يُبْعَثُ عُمَّالَهُ بِقَبضِ الصدَقاَتِ وَ يَجعَلُ لَهُم عُمَالةً[[36]](#footnote-36)

Artinya:

*Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman kepada Urwah untuk membeli kambing dan kepada Abu Rafi untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.*

Berdasarkan konteks dari redaksi hadis tersebut, bahwa adanya *ujrah* dalam praktik *wakalah* tidaklah menjadi keharusan bagi pemberi mandat kepada utusannya, akan tetapi apabila telah terjadi kesepakatan antara yang memberi mandat dengan yang mewakilkan untuk memberikan imbalan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Ketika ditentukan jumlah dan waktu penyerahannya, maka ketentuan itu menjadi akad. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah/5: 1 yang berbunyi:

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*[[37]](#footnote-37)

Akad *wakalah bil ujrah* dalam asuransi syariah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah (*fee*).[[38]](#footnote-38) Objek *wakalah bil ujrah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan risiko, pemasaran dan investasi. Adapun hal-hal yang harus disebutkan dalam akad *wakalah bil ujrah* adalah sebagai berikut:[[39]](#footnote-39)

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.
2. Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi.
3. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
4. **Rukun dan Syarat al-Wakalah**

Rukun-rukun dan syarat *al-wakalah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *al-wakalah* tersebut batal.
2. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili haruslah orang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Kemudian syarat berikutnya adalah orang yang mewakili cakap terhadap hukum dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syaratnya ialah:
4. Pekerjaan atau tindakan yang diwakilkan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
5. Boleh diwakilkan oleh orang lain untuk mengerjakannya menurut syariah Islam, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, membaca ayat al-Qur’an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
6. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar.
7. *Shigat*, yaitu lafadz mewakilkan. *Shigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya.[[40]](#footnote-40)
8. **Berakhirnya Akad Wakalah**

Akad *al-wakalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
2. Bila salah seorang yang berakad gila, karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad mempunyai akal.
3. Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang berakad baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa.
4. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu objek yang dikuasakan.[[41]](#footnote-41)
1. Muhammad Sofwan, “Analisis Status Perjanjian Asuransi Modern Menurut Hukum Islam” (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah/Muammalah STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari, 2004). [↑](#footnote-ref-1)
2. Marwan, “Konsepsi Asuransi Menurut Hukum Islam” (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah/Muammalah STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari, 2005). [↑](#footnote-ref-2)
3. Nur Salim, “Asuransi Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus AJB Bumi Putra Solo)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008). [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 138. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ali Yafie, *Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), h. 205. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S), (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 16. [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://jdih.mahkamahagung.go.id/> (Akses pada Kamis, 11 Juni 2015). [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Agama RI, *Al-Quran* dan *Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 156. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.,* h. 45. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.,* h. 65. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muslim bin Hijaz Abu Hasan al-Qusyairy an-Nashibury, *al-Musnad as-Shohihul Muhtasir Binnaqlil Adli an-Adli ila Rasulillahi saw* (Bairut: Darul Ihya at-Taratsil Araby, 261 H), h. 2074 No. 2699. [↑](#footnote-ref-12)
13. Masyfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 164-168. [↑](#footnote-ref-13)
14. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* h. 126. [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; Teori, Sistim, Aplikasi & Pemasaran* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), h. 58. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,* h. 127. [↑](#footnote-ref-17)
18. AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 130. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* h. 131. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,* h. 132-133. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* h. 174-175. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 134. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.,* h. 176. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 499. [↑](#footnote-ref-24)
25. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muammalat*) (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68. [↑](#footnote-ref-25)
26. Az-Zarqa’, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid* (Damaskus: Matabi’ alifba’ al-Adib, 1967-1968), I: 312-3, paragraf 145; Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 94 [↑](#footnote-ref-26)
27. Syamsul Anwar, *op.cit.,* h. 95. [↑](#footnote-ref-27)
28. Madkur, *al-Fiqh al-Islami: AL-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-‘Aqd*, (Kairo: Maktabah ‘Abdullah Wahbah, 1955), h. 426. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Siraj, *Nazhariyyah al-‘Aqd fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Ttp.: Sa’d Samak, t.t.), h. 247. [↑](#footnote-ref-29)
30. Syamsul Anwar, *op.cit.,* h. 341-359. [↑](#footnote-ref-30)
31. Hendi Suhendi, *Fiqhi Muammalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 231. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah Juz: 3* (Darul Kutub Al-Ilmiyah: Beirut, 2003), h. 148. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-33)
34. Hendi Suhendi, *op.cit.,* h. 232. [↑](#footnote-ref-34)
35. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syariah. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibn Qudaimah, *al-Mughni*,Juz 6 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 468. [↑](#footnote-ref-36)
37. Departemen Agama RI, *op.cit*., h. 156. [↑](#footnote-ref-37)
38. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. [↑](#footnote-ref-38)
39. Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 71-72. [↑](#footnote-ref-39)
40. Hendi Suhendi, *op.cit.,* h. 234-235. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.,* h. 237. [↑](#footnote-ref-41)